INSTRUKSI KERJA KENAIKAN GAJI BERKALA

NO DOKUMEN	: U	UDDP-KEPEG-L3-003	
VERSI	: 0	02	
TANGGAL BERLAKU	: 2	0 Maret 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	: 2	0 Maret 2025	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO : SALINAN N	

Disusun oleh : Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	Tanda tangan:
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 13 Maret 2023
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	Hant.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 15 Maret 2023
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	Must.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 16 Maret 2023
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Pjs. Manajer Kualitas	f ?
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 17 Maret 2023

BOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

IK Kenaikan Gaji Berkala

Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-003

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk menjamin kenaikan gaji pokok sesuai dengan masa kerja bagi pegawai dan menjamin kepastian akan adanya perubahan gaji pokok pegawai.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI untuk memenuhi salah satu haknya berupa kenaikan gaji selama bekerja di UDD Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Organisasi PMI tentang Pokok pokok Kepegawaian Nomor 006/PO/PMI/2011 Bab IV Pasal 24 Masa kerja pegawai sudah melewati dua tahun terhitung dari masa calon pegawai
- 3.2 Peraturan Organisasi PMI tentang Pokok pokok Kepegawaian Nomor 006/PO/PMI/2011 Bab IV Pasal 24 Penilaian DP2/SKP harus minimal bernilai "cukup" (60-75) dinilai dari atasan langsung
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab VII Pasal 37 Tidak sedang dalam masa hukuman disiplin

4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024
- 4.4 Peraturan Organisasi PMI tentang Pokok pokok Kepegawaian Nomor 006/PO/PMI/2011
- 4.5 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.6 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Gaji pokok (gapok) adalah gaji dasar yang ditentukan sesuai dengan jabatan atau tugas tertentu
- 5.2 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai PMI yang telah mencapai masa kerja golongan yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- 5.3 Daftar Penilaian Perilaku (DP2) adalah daftar penilaian kinerja yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk menilai kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun secara objektif. DP2 berlaku untuk pegawai organik PMI
- 5.4 Surat Peringatan (SP) adalah suatu bentuk surat yang ditujukan kepada seseorang karena dianggap melakukan tindakan pelanggaran
- 5.5 Terhitung Masuk Tanggal (TMT) adalah istilah tanggal ditetapkannya/diputuskannya pegawai

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No: MASTER



Unit Donor Darah Pusat

IK Kenaikan Gaji Berkala

Bidang

Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 2 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-003

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab		
Kepala UDDP PMI	 Mengotorisasi usulan KGB pegawai Mengotorisasi SK KGB pegawai 		
Manajer Kualitas	Mengesahkan IK KGBMelakukan Kontrol Dokumen		
Kepala Bidang Penunjang	 Mengetahui usulan KGB pegawai Mengetahui turunan SK KGB pegawai 		
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	 Menyetujui usulan KGB pegawai Menyetujui turunan SK KGB pegawai 		
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	 Membuat usulan KGB pegawai Mencetak SK KGB pegawai Menindaklanjuti kelanjutan SK KGB Melakukan perubahan pada gapok pegawai 		
Staf Kepegawaian	 Melakukan peninjauan masa kerja pegawai Membawa SK KGB ke Biro Kepegawaian Markas Pusat PMI Menyalin SK KGB pegawai yang telah sah Mengarsip SK KGB pegawai yang telah sah Mendistribusikan SK KGB ke pegawai ybs 		
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMI	Mengotorisasi SK KGB pegawai		
Biro Kepegawaian Markas Pusat PMI	Melakukan koordinasi terkait SK KGB pegawai		

7. Prosedur

- 7.1 Staf Kepegawaian melakukan peninjauan masa kerja pegawai yang sudah saat untuk KGB terlihat dari TMT dengan mengumpulkan bukti pendukung berupa DP2 yang berlaku dua tahun sebelumnya dan SK KGB terakhir pegawai
- 7.2 Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan membuat usulan KGB dan menerbitkan SK KGB pegawai dan kelengkapannya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMI
- 7.3 Kepala Sub Bidang Kepegawaian menyetujui usulan KGB dan SK KGB pegawai
- 7.4 Kepala Bidang Penunjang mengetahui usulan KGB dan SK KGB pegawai
- 7.5 Kepala melakukan otorisasi usulan KGB dan SK KGB pegawai

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

IK Kenaikan Gaji Berkala

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-003

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

- 7.6 Staf Kepegawaian mengantarkan usulan KGB & SK KGB pegawai ke Biro Kepegawaian Kantor Pusat PMI untuk pengesahan oleh Sekjen Pengurus Pusat PMI
- 7.7 Apabila sudah ditanda tangani oleh Sekjen Pengurus Pusat PMI, Biro Kepegawaian Kantor Pusat PMI akan menghubungi Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan Pegawai bahwa SK KGB sudah dapat diambil kembali
- 7.8 Staf Kepegawaian mengambil SK KGB yang telah sah

Bidang

Penunjang

- 7.9 Staf Kepegawaian memperbanyak salinan SK KGB pegawai dan mengarsipkan di arsip Kepegawaian, sedangkan SK KGB asli diberikan kepada pegawai yang bersangkutan
- 7.10 Pegawai menerima gaji pokok terbaru sesuai dengan usulan KGB

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	1 Februari 2021	-	Dokumen baru
002	20 Maret 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

